



LAMPIRAN : Satu set DIPA Terakumulasi

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NOMOR : SP DIPA-018.06.2.239544/2015



DS:5994-0393-9661-2143



- A. Dasar Hukum:**
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**
- | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (018) | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode/Nama Saker | : (239544) | BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA |
| Sebesar | : Rp. 85.207.536.000 | (DELAPAN PULUH LIMA MILIAR DUA RATUS TUJUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir
Terlampir**

Jumlah Uang

- C. Sumber Dana Berasal Dari :**
- | | | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 84.922.921.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | Rp. | 284.615.000 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| D. Pencapaian dana dilakukan melalui : | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |
| 1. KPPN W A T E S | (176) Rp. | 85.207.536.000 | | | |
- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Discclaimer)**
- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
 - DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencapaian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teruang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (Berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014
 AN MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 ASKOLANI
 NIP. 196606111992021001